

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) BERLATAR BELAKANG KESEHATAN
PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DI DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH**

TESIS



OLEH :

JULI JUWITA
NPM : 2410018412006

**PROGRAM PASCA SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN TESIS

No. Reg.: 07/MH/Kes/85/III-2026

Nama : Juli Juwita
Nomor : 2410018412006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen
Berlatar Belakang Kesehatan pada Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu
Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H., sp.K.O., MA (Pembimbing I)

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.

Ketua Program Magister Hukum
Fakultas Hukum

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN TESIS

No. Reg.: 011/MH/Kes/84/IX-2025

Nama : Juli Juwita
NPM : 2410018412006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berlatar Belakang Kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Sabtu Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H., Sp.K.O., MA., (Ketua/Pembimbing)

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H, M.H. (Anggota/Pembimbing)

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum, (Anggota)

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H, M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juli Juwita
Nomor : 2410018412006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berlatar Belakang Kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 06 Maret 2026



Juli Juwita

NPM. 2410018412006

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) BERLATAR BELAKANG KESEHATAN
PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DI DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH**

Juli Juwita¹, Afriwardi¹, Sanidjar Pebrihariati²
Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
Padang
julijuwita6@gmail.com

ABSTRAK

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang ditunjuk berasal dari pejabat struktural dengan latar belakang pendidikan Kesehatan. Secara substantif menimbulkan permasalahan hukum ketika dihadapkan pada pekerjaan konstruksi yang bersifat teknis. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini melihat 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 3) Apa upaya yang dilakukan sebagai konsekuensi perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang meliputi wawancara serta pengumpulan dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi fasilitas kesehatan. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian adalah bentuk perlindungan hukum yang tersedia ada dua yaitu preventif dan represif. Kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen Adalah 1) Kurang kompetensi teknis konstruksi. 2) Kompleksitas regulasi pengadaan dan Jasa Konstruksi. 3). Risiko hukum dan kekhawatiran kriminalisasi. Upaya yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi PPK terhadap pelaksanaan konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta perlindungan hukum dari pemerintah daerah yang berbentuk SOP terhadap perlindungan preventive dari inspektorat dan Pemerintah Daerah.

Kata kunci: perlindungan hukum, Pejabat Pembuat Komitmen, tenaga kesehatan, pekerjaan konstruksi

**LEGAL PROTECTION FOR COMMITMENT MAKING OFFICIALS (PPK)
WITH HEALTH BACKGROUNDS IN THE IMPLEMENTATION OF
CONSTRUCTION WORKS AT THE PAYAKUMBUH CITY HEALTH
OFFICE**

Juli Juwita¹, Afriwardi², Sanidjar Pebrihariati³
Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
Padang
julijuwita6@gmail.com

Commitment Making Officers (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK) in the implementation of construction projects at the Health Office of Payakumbuh City are often appointed from structural officials who have educational backgrounds in the health sector. The Commitment Making Officer (PPK) is an official authorized by the Budget User (PA) or the Budget User Authority (KPA) to carry out the procurement of goods/services and is responsible for the implementation of the contract. Substantively, this condition can create legal problems when the PPK is faced with construction works that are technical in nature. The formulation of the problems in this study are: (1) how the forms of legal protection for Commitment Making Officers (PPK) with a health background in the implementation of construction works; (2) what obstacles are faced by Commitment Making Officers (PPK) with a health background in the implementation of construction works; and (3) what efforts are made as a consequence of legal protection for Commitment Making Officers (PPK) with a health background in the implementation of construction works at the Health Office of Payakumbuh City. This research uses a sociological juridical method with a descriptive analytical approach. Data were obtained through literature studies and field research, including interviews and the collection of documents related to the implementation of health facility construction projects. The data were analyzed qualitatively. The results of the study show that the forms of legal protection available consist of two types, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The obstacles faced by the Commitment Making Officers include: (1) lack of technical competence in construction; (2) the complexity of regulations related to government procurement of goods/services and construction services; and (3) legal risks and concerns about criminalization. Efforts made to address these issues include improving the competence of PPK in construction and government procurement of goods and services, as well as providing legal protection from the local government through the establishment of Standard Operating Procedures (SOP) as a form of preventive protection by the Inspectorate and the local government.

Keywords: *legal protection, Commitment Making Officer, health personnel, construction work.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berlatar Belakang Kesehatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.”** Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Magister Ilmu Hukum** pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang.

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berasal dari pejabat struktural dengan latar belakang pendidikan kesehatan, seperti kedokteran, keperawatan, maupun kesehatan masyarakat, dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lingkungan Dinas Kesehatan. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya terkait aspek tanggung jawab hukum, mengingat pekerjaan konstruksi memiliki karakteristik teknis yang berbeda dengan bidang kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap PPK berlatar belakang kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. dr. Afriwardi, S.H., Sp.K.O., MA, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum, Dr. YOFIZA MEDIA, S.H., M.H. Bapak/Ibu pimpinan Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum.
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta beserta jajaran yang telah memberikan dukungan akademik selama masa studi penulis.
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan arahan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis.
4. Bapak/Ibu pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staf administrasi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan, dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Pimpinan dan seluruh pihak di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Kedua orang tua, keluarga, serta orang-orang terdekat yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan dukungan, kebersamaan, dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Padang, Maret 2026

Penulis

Juli Juwita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Ahli	28
B. Tinjauan Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Pemerintah	33
1. Pengertian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	33
2. Pengertian Pejabat Pembuat Komitmen Menurut Para Ahli.....	34
3. Landasan Hukum dan Regulasi Yang Mengatur Tentang Pejabat Pembuat Komitmen	35
4. Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen.....	36
5. Kompetensi dan Kriteria Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....	37

6. Tantangan dan Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pejabat Pembuat Komitmen	37
7. Hubungan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pengendalian Intern dan Akuntabilitas	38
C. Tinjauan Tentang Tenaga Kesehatan	38
1. Pengertian Tenaga Kesehatan	38
2. Teori Tentang Tenaga Kesehatan	39
3. Konsep Tenaga Kesehatan	40
4. Integrasi Peran Tenaga Kesehatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	40
5. Kompetensi Tenaga Kesehatan Yang Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen	41
6. Tantangan Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen	41
D. Pengertian Pekerjaan Kontruksi Fasilitas Kesehatan	43
1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi	43
2. Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pelaksanaan	44
3. Pekerjaan Kontruksi Di Sektor Kesehatan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen	45
4. Kompetensi Tenaga Kesehatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pekerjaan Kontruksi	45
5. Pengaruh Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang Tenaga Kesehatan Terhadap Kualitas Konstruksi Fasilitas Kesehatan	46

E. Tinjauan Tentang Dinas Kesehatan	46
1. Pengertian dan Kedudukan Dinas Kesehatan	46
2. Pengertian Organisasi Pemerintah.....	49
3. Model Teori Yang Relevan Tentang Organisasi Pemerintahan.....	53
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar Belakang Kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	59
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen	61
C. Upaya Yang Dilakukan Sebagai Konsekwensi Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Berlatar Belakang Kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.....	67
BAB IV. PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pejabat Pembuat Komitmen pada Lingkup Dinas Kesehatan Kota

Payakumbuh..... 59

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembangunan kesehatan di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, sehingga pembangunan kesehatan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal ini memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk menyelenggarakan dan mengembangkan sarana serta prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, pembangunan kesehatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pembangunan kesehatan juga berkaitan erat dengan hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan hak atas kesehatan,

karena tanpa kondisi kesehatan yang baik, hak untuk hidup tidak dapat terjamin secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan gedung Kesehatan sebagai instrumen utama negara dalam melindungi dan mempertahankan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dan kebijakan pembangunan kesehatan yang berorientasi pada keadilan sosial. Dengan demikian, pembangunan kesehatan menurut UUD 1945 harus dilaksanakan secara adil, merata, dan inklusif, serta menjamin terpenuhinya hak kesehatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pembangunan fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan mendesak dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut Tjandra Yoga Aditama, pakar kesehatan masyarakat dan mantan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan fondasi utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang efektif. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang baik, pelayanan medis dapat dilaksanakan secara lebih cepat, aman, dan bermutu, sekaligus memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam menghadapi penyakit menular serta kondisi kedaruratan kesehatan Masyarakat.¹

¹ Tjandra Yoga Aditama, Kesehatan Masyarakat dan system kesahatan nasional, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berbagai publikasi dan pandangan akademik.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Ali Ghufron Mukti, pakar kebijakan kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, yang menegaskan bahwa penguatan fasilitas dan layanan kesehatan merupakan investasi strategis negara. Menurutnya, sistem kesehatan yang kuat tidak hanya menurunkan angka kesakitan dan kematian, tetapi juga meningkatkan produktivitas penduduk dan kualitas sumber daya manusia.²

Lebih lanjut, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) menekankan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan yang tangguh dan merata merupakan elemen kunci dalam mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sistem kesehatan yang siap menghadapi kedaruratan akan memperkecil dampak sosial dan ekonomi akibat krisis Kesehatan.³

Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam konteks penyelenggaraan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan. Undang-undang ini menuntut peningkatan mutu dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan, namun belum sepenuhnya diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan hukum aparatur pelaksana pembangunan.

Di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan sarana pendukung pelayanan kesehatan lainnya merupakan bagian dari

² Ali Ghufron Mukti, Reformasi Sistem Pembiayaan dan Pelayanan Kesehatan, Jakarta: BPJS Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

³ World Health Organization (WHO), Health Systems Strengthening and Universal Health Coverage, WHO Press, Geneva.

program rutin tahunan. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk umumnya berasal dari pejabat struktural dengan latar belakang pendidikan kesehatan, seperti kedokteran, keperawatan, atau kesehatan masyarakat.

Penunjukan PPK dengan latar belakang pendidikan kesehatan tersebut secara administratif telah memenuhi ketentuan pengangkatan pejabat struktural, namun secara substantif menimbulkan permasalahan hukum ketika dihadapkan pada pekerjaan konstruksi yang bersifat teknis. UU No. 17 Tahun 2023 tidak memberikan norma yang tegas mengenai batas tanggung jawab pejabat kesehatan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur, sehingga seluruh tanggung jawab hukum konstruksi tetap dibebankan kepada PPK.

Kondisi ini menjadi semakin problematis ketika terjadi perbedaan volume pekerjaan, perubahan desain lapangan, atau keterlambatan penyelesaian proyek. Dalam beberapa kasus di daerah, termasuk yang berpotensi terjadi di Kota Payakumbuh, permasalahan administratif semacam ini kerap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang berimplikasi pidana, tanpa terlebih dahulu membedakan apakah kesalahan tersebut bersumber dari aspek teknis, perencanaan konsultan, atau faktor non-teknis lainnya.

Lebih lanjut, UU No. 17 Tahun 2023 juga belum mengatur mekanisme perlindungan hukum preventif bagi PPK di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, seperti kewajiban pendampingan teknis, penguatan kompetensi konstruksi, atau pembagian tanggung jawab yang proporsional antara PPK dan tenaga ahli teknis. Akibatnya, PPK sering berada dalam posisi yang rentan

terhadap risiko hukum meskipun telah bertindak sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa.

Ketiadaan pengaturan yang tegas dalam undang-undang tersebut berdampak pada meningkatnya kehati-hatian berlebihan (*over fear*) dalam pengambilan keputusan oleh PPK di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Hal ini berpotensi memperlambat pelaksanaan pembangunan fasilitas kesehatan, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Dengan demikian, permasalahan normatif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu dikaji secara mendalam dalam konteks pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Kajian ini penting untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi Pejabat Pembuat Komitmen berlatar belakang pendidikan kesehatan, agar tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana diamanatkan undang-undang dapat tercapai tanpa mengorbankan kepastian dan keadilan hukum bagi aparaturnya.

Pelaku pengadaan pekerjaan pembangunan gedung kesehatan meliputi pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait sebagai penanggung jawab kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas mengelola pelaksanaan kontrak, serta Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan yang melaksanakan proses pemilihan penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia jasa konstruksi yang terpilih bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kesehatan sesuai spesifikasi teknis, mutu, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan. Selanjutnya,

pengawasan pekerjaan dilakukan oleh konsultan pengawas guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana, standar keselamatan, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Kerangka hukum utama yang memandu tugas dan tanggung jawab PPK adalah Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang telah mengalami dua kali perubahan signifikan: pertama melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan terbaru Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Kepatuhan terhadap kerangka Perpres ini membentuk inti dari pertanggungjawaban administratif seorang PPK. Setiap diskresi yang dilakukan oleh PPK dalam rangka percepatan atau peningkatan efisiensi harus dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural.

Pekerjaan konstruksi memiliki tingkat risiko yang signifikan lebih tinggi dibandingkan pengadaan barang atau jasa lainnya. Selain tunduk pada Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), pelaksanaan pekerjaan konstruksi juga diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Regulasi ini mencakup detail teknis dan kontraktual, seperti ketentuan mengenai sub penyedia jasa dan standar bahan atau peralatan yang wajib dipenuhi. Risiko dalam proyek konstruksi mencakup potensi risiko perencanaan, risiko teknis, risiko kontraktual, hingga potensi tuntutan hukum. Kompleksitas teknis ini menuntut PPK untuk memiliki pemahaman mendalam yang sering kali melampaui kemampuan manajerial standar.

Dalam konteks Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, PPK yang ditunjuk umumnya berasal dari latar belakang kesehatan atau administrasi, yang bersifat non-teknis terkait konstruksi. Sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh

No 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa jabatan pelaksanaan pekerjaan di Dinas Kesehatan di ampu oleh ASN yang menduduki jabatan atau berlatar belakang Kesehatan. Analisis menunjukkan bahwa banyak PPK yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan konstruksi yang mereka tangani. Meskipun seorang PPK mungkin telah memenuhi persyaratan manajerial, seperti memiliki pengalaman paling kurang dua tahun terlibat aktif dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, mempunyai sertifikat kompetensi level dasar pengadaan barang dan jasa tetapi kompetensi substansi teknis konstruksi tetap menjadi titik lemah.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, PPK non-teknis cenderung menggunakan jasa konsultan perencana atau melakukan konsultasi intensif dengan pihak yang lebih berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi. Ketergantungan pada pihak ketiga ini, meskipun merupakan mitigasi risiko yang wajar, justru menciptakan titik rentan baru dalam rantai pertanggungjawaban yuridis.

Kesenjangan kompetensi teknis dan ketergantungan pada konsultan ahli ini secara inheren meningkatkan peluang terjadinya kesalahan administratif (*error in procedendo*). Kesalahan, seperti kekeliruan dalam penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau kelalaian pengawasan mutu, yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme sanksi administratif atau ganti rugi perdata, sangat rentan untuk ditarik ke ranah pidana, khususnya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), jika kesalahan tersebut menimbulkan kerugian negara.

Praktek penegakan hukum sering kali gagal memisahkan kesalahan prosedur murni dengan niat jahat (*mens rea*). PPK non-teknis yang bertindak dengan itikad baik (misalnya, hanya mengikuti rekomendasi konsultan yang salah) tetapi menyebabkan kerugian negara berisiko tinggi menghadapi kriminalisasi, meskipun ketiadaan niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terbukti.

Analisis perlindungan hukum harus dikaitkan secara spesifik dengan konteks Pemerintah Kota Payakumbuh. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh beroperasi di bawah struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang diatur oleh Peraturan Walikota (Perwako) Payakumbuh Tahun 2021. Serta Pekerjaan Kontruksi yang dilaksanakan oleh PPK yang berlatar belakang Kesehatan didinas Kesehatan yang terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),yang menjelaskan urusan Kesehatan yang sumber anggarannya berasal dari APBD ataupun APBN dikerjakan oleh Dinas Kesehatan termasuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Kesehatan sehingga penunjukan PPK berasal dari Dinas Kesehatan yang memegang urusan Kesehatan. Sementara pekerjaan ini menyangkut pekerjaan kontruksi yang menuntut kemampuan Teknis sekaligus kemampuan administrasi, sementara perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian Administrasi dan Standar Biaya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh. Peraturan ini menjadi acuan utama untuk menilai sejauh mana Pemerintah Kota

Payakumbuh memberikan dukungan hukum reaktif kepada PPK yang menghadapi masalah hukum akibat pelaksanaan tugas kedinasan.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BERLATAR BELAKANG KESEHATAN PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DI DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh?
3. Apa saja Upaya yang dilakukan sebagai konsekwensi perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh?
3. Untuk Menganalisa upaya yang dilakukan sebagai konsekwensi perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh?

D. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (socio legal *research*). Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dengan efektifitas hukum. Penelitian ini suatu kajian untuk melihat kenyataan atau relitas sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat, sedangkan sudut pandang hukum untuk mengetahui apakah hukum tersebut di laksanakan⁴

2) Sumber Data

Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat langsung dari hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berada

⁴ Amiruddin dan Zainal Asilkrin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 134

di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Kota Payakumbuh).

b. Data Sekunder

Data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen rekap pengadaan 5 tahun terakhir pekerjaan kontruksi di lingkup Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

3) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yang mana merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.

Studi dokumen yang akan di lakukan dengan mencari informasi dan referensi ke sekretariat daerah Kota Payakumbuh untuk mendapatkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan buku ajar atau sumber- sumber lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan informen. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan dokumen wawancara dan apabila ada hal-hal

penting yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara maka peneliti akan mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Teknik wawancara seperti ini disebut wawancara semi terstruktur. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkup Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, yaitu 8 Puskesmas, 1 Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD dan Organisasi Pemerintah Daerah Sendiri yaitu Dinas Kesehatan

4) Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang di teliti atau tanpa menggunakan angka-angka, atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka⁵

E. Kerangka Teori & Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan ilmiah yang menjelaskan konsep, asas, dan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian. Dalam konteks ini, kerangka teori akan memuat teori-teori hukum perdata dan pidana yang berkaitan dengan Pejabat Pembuat Komitmen, Pekerjaan Kontruksi, Latar Belakang Kesehatan dan Perlindungan hukum. Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

⁵ Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 81.

a. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta penghakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang di rugikan. Orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁶ Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan manusia yang dirugikan oleh orang lain agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum, tidak hanya dilihat sebagai kumpulan peraturan (*law in books*), tetapi sebagai alat untuk melindungi manusia dan memanusiakan manusia (*law for human beings*). Menjelaskan bahwa hukum harus memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen sebagai orang yang bersentuhan langsung

⁶ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35.

dengan kontrak konstruksi.⁷ Perlindungan hukum Adalah pemberian perlindungan terhadap manusia yang merasa hak asasinya dirugikan. Perlindungan ini bertujuan agar Masyarakat merasakan hak hukum yang diberikan negara. Perlindungan hukum diberikan negara kepada seseorang terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (aturan hukum). Perlindungan hukum diperlukan manusia karena manusia merupakan subjek hukum, dan manusia selalu berinteraksi dengan manusia dalam lingkungan Masyarakat yang selalu berhadapan dengan peristiwa hukum, untuk menghindari permasalahan hukum maka diperlukan hukum yang melindunginya. Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum lebih sempit dari perlindungan secara umum. Satjipto Raharjo menyatakan perlindungan hukum bahwa:

“Hukum itu ada untuk melindungi kepentingan manusia. Maka tujuan hukum bukan hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi manusia.”⁷

Satjipto Rahardjo membedakan dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran, bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Misalnya: pengaturan yang jelas dalam batasan tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Komitmen dalam kontrak dan pertanggung jawaban, perlakuan dalam memanajerial kontrak termasuk spesifikasi dan kemampuan teknis terhadap pekerjaan yang sedang dikontrakkan.

⁷ Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 46

2) Perlindungan Hukum Represif yaitu Perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, biasanya melalui mekanisme penegakan hukum dan peradilan. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan represif muncul ketika pejabat pembuat komitmen yang dikriminalisasi dalam tuduhan kerugian negara. Menurut teori Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Sedangkan menurut teori perlindungan hukum Soerjono Soekanto, pada dasarnya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah tentang bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan pasti, ketentuan, atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat berjalan kan fungsinya karena bersifat adil dan dijalankan dengan pasti. Kepastian

hukum adalah pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis⁸

Salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian Hukum maka orang tidak akan tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- 1) Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu⁹

Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah Perundang-Undangan.

⁸ Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Granada Media Group, Jakarta, hlm.158.

- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu di buat berdasarkan pada kenyataan
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radburch mengenai kepastian hukum tersebut didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radburch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari Perundang-Undangan¹⁰

Pentingnya hukum memberikan kepastian agar hak-hak Pejabat Komitmen dan Penyedia dapat terakomodir sehingga tujuan pelaksanaan kontrak dapat tercapai. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum tidak hanya sekadar memberikan kepastian, tetapi juga harus mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum tetap menjadi hal penting agar hukum dapat diprediksi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum berarti bahwa:¹¹

“Hukum harus memberikan ketentuan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi, agar setiap orang tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.”

¹⁰ Satjipto Rahardjo dalam Gustav Radburch, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19-20

¹¹ Nurjaya, I Nyoman. 2013, “Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 3.

Dalam konteks Indonesia, teori ini sering digunakan untuk:¹²

- 1) Menguji apakah suatu peraturan hukum adil dan bermanfaat.
- 2) Menjadi dasar pertimbangan hakim agar tidak hanya terpaku pada teks hukum (*legal positivism*), tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat (*substantive justice*).

Berdasarkan teori diatas penulis ,menggunakan teori perlindungan Hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini

Teori ini akan digunakan untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Dan Upaya yang dilakukan sebagai konsekwensi perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berlatar belakang kesehatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi Didinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual dalam Bahasa *latin*, kata konsep berasal dari Bahasa belanda *conception* (*bedgrip*). Pengertian Adalah sesuatu yang dimengerti,berbeda dengan definisi berarti perumusan yang hakikatnya merupakan bentuk ungkapan pengertian di samping aneka bentuk yang dikenal dalam *epistemologi* atau teori ilmu pengalaman.

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum Adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau

¹² Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*. Grasindo, Jakarta.

korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

CST Kansil mengatakan perlindungan hukum terjadi sebagai akibat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Kehidupan sosial manusia memerlukan interaksi dengan manusia serta lingkungan sehingga diperlukan kebebasan dalam bertindak.

Sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum Adalah hak asasi yang harus didapatkan manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dan manusia merupakan subjek hukum.

b. Definisi PPK

1) Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2) Arifin Tahir (pakar administrasi publik),

PPK merupakan pejabat teknis yang berperan strategis dalam memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta bertanggung jawab atas aspek kontraktual kegiatan pengadaan.¹³

¹³ **Kusumohamidjojo, Budiono, 2016, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*. Grasindo, Jakarta.**

3) Miftah Thoha

PPK adalah pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan pengadaan, terutama yang berkaitan dengan penetapan kontrak, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

4) Soekarwo

PPK merupakan pejabat yang menjalankan fungsi manajerial dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang bertugas memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kontrak berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) PPK menurut Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya,

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak.

Secara konseptual, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat didefinisikan sebagai pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab administratif, teknis, serta hukum dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara akuntabel dan transparan.

c. Pengertian tenaga kesehatan

1) Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2) Teori tentang Tenaga Kesehatan

a) Teori Sistem Kesehatan

Tenaga kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang berfungsi sebagai pelaksana pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

b) Teori Profesionalisme

Tenaga kesehatan dipandang sebagai profesi yang memiliki keahlian khusus, kode etik, tanggung jawab moral, dan kewenangan profesional dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan.

c) Teori Kompetensi

Teori ini menekankan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi serta izin praktik.

d) Teori Etika Pelayanan Kesehatan

Dalam menjalankan tugasnya, tenaga kesehatan harus menjunjung tinggi prinsip etika seperti beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

d. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengaturan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu dan berdaya saing.
- 2) Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- 4) Mendukung pemerataan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.

e. Pengertian Pekerjaan Konstruksi Fasilitas Kesehatan

Pekerjaan konstruksi fasilitas kesehatan adalah seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan bangunan yang difungsikan untuk pelayanan kesehatan. Pekerjaan ini mencakup pembangunan gedung, instalasi mekanikal dan elektrik, dan

sistem sanitasi, serta sarana pendukung lainnya yang harus memenuhi standar teknis dan keselamatan.

1) Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

a) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan meliputi penyusunan desain bangunan, studi kelayakan, penyusunan anggaran biaya, serta perizinan pembangunan. Pada tahap ini juga ditetapkan standar bangunan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan teknis dan regulasi.

b) Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi pengadaan jasa konstruksi, penyiapan lokasi proyek, mobilisasi alat dan tenaga kerja, serta penyusunan rencana keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

c) Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Tahap ini mencakup pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrik, dan plumbing. Dalam pembangunan fasilitas kesehatan, pelaksanaan harus memperhatikan standar kebersihan, ketahanan bangunan, sistem ventilasi, serta instalasi medis.

d) Tahap Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, waktu, dan biaya. Pengendalian mutu dan keselamatan kerja menjadi fokus utama pada tahap ini.

e) Tahap Penyelesaian dan Serah Terima

Tahap akhir meliputi pemeriksaan hasil pekerjaan, uji fungsi bangunan dan instalasi, perbaikan jika ditemukan kekurangan, serta serah terima hasil pekerjaan kepada pengguna.

2) Faktor yang Harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan

a. Standar Teknis Bangunan Kesehatan

Bangunan fasilitas kesehatan harus memenuhi standar ruang, pencahayaan, ventilasi, dan sanitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Pelaksanaan konstruksi wajib menerapkan K3 untuk melindungi pekerja dan lingkungan sekitar proyek.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan

Pekerjaan konstruksi harus mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan jasa konstruksi dan standar fasilitas kesehatan.

d. Pengendalian Mutu dan Waktu

Pengendalian mutu bertujuan menjamin kualitas bangunan, sedangkan pengendalian waktu memastikan proyek selesai sesuai jadwal.

f. Pengertian dan Kedudukan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

1) Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

a) Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya.

2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Struktur organisasi Dinas Kesehatan pada umumnya terdiri atas:

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- c) Bidang Pelayanan Kesehatan
- d) Bidang Kesehatan Masyarakat
- e) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- f) Bidang Sumber Daya Kesehatan
- g) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), seperti Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah

3) Peran Dinas Kesehatan dalam Pelayanan Publik

Dinas Kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Peran tersebut antara lain:

- a. Menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
- b. Melakukan promosi dsxan edukasi kesehatan kepada masyarakat.
- c. Mengendalikan dan mencegah penyakit menular maupun tidak menular.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan.
- e. Mengawasi fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh negara, baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun tindakan administratif dan pelayanan publik, untuk menjamin terpenuhinya hak asasi manusia warga negara.¹ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa, baik melalui mekanisme *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penyelesaian sengketa).² Dalam konteks Pejabat Pembuat Komitmen berlatar belakang Kesehatan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi, perlindungan hukum berarti memastikan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), termasuk PPK yang berlatar belakang kesehatan dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi, memperoleh hak atas perlindungan hukum secara adil, setara, dan bermartabat tanpa diskriminasi.

Perlindungan hukum Adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

¹ Satjipto Rahardjo dalam Gustav Radburch, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 19-20

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Granada Media Group, Jakarta, hlm. 158.